



## Filsafat Hukum Islam

Muhammad Nor Aqli<sup>1</sup>, Muhammad Riduan<sup>2</sup>, Rizki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail: [mnoraqli6@gmail.com](mailto:mnoraqli6@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhmmriduan06@gmail.com](mailto:mhmmriduan06@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkiii@gmail.com](mailto:rizkiii@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 10-04-2025 | Revised 15-05-2025 | Accepted 12-06-2025

### ABSTRACT

*Islamic Legal Philosophy is an essential branch within the Islamic intellectual tradition, playing a strategic role in shaping a profound understanding of Islamic law. In Islam, law governs not only worldly affairs but is also closely tied to the spiritual dimension, including accountability before Allah SWT and the well-being of humanity. This study explores the essence, objectives, and foundational principles of Islamic law, examining established legal paradigms and efforts to integrate various branches of Islamic jurisprudence into a coherent system. The scope of Islamic legal philosophy encompasses both theoretical and practical aspects, ranging from the foundations of law to its application within social contexts. This philosophical approach provides a more comprehensive understanding of the sources, direction, and values of Islamic law, while also distinguishing the discipline of legal philosophy from the study of usul al-fiqh. Thus, Islamic legal philosophy serves as a vital tool in understanding Islamic law in a holistic and contextual manner.*

**Keywords:** *Islamic legal philosophy, Islamic law, legal principles, metaphysical dimension, usul al-fiqh, legal integration, philosophical approach*

### ABSTRAK

Filsafat hukum Islam merupakan cabang penting dalam tradisi keilmuan Islam yang berperan strategis dalam membentuk pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan duniawi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi ukhrawi, termasuk pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan kesejahteraan manusia. Kajian ini mengeksplorasi hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, serta menelaah paradigma hukum yang ada dan upaya integrasi antar-cabang hukum Islam dalam satu kerangka sistemik. Objek kajian filsafat hukum Islam mencakup aspek teoritis dan praktis, mulai dari landasan hukum hingga penerapannya dalam konteks sosial. Pendekatan filosofis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sumber, arah, dan nilai-nilai hukum Islam, serta membedakan peran filsafat hukum dari kajian ushul fiqh. Dengan demikian, filsafat hukum Islam menjadi instrumen penting dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh dan kontekstual.

**Kata Kunci:** Filsafat hukum Islam, hukum Islam, prinsip hukum, dimensi ukhrawi, ushul fiqh, integrasi hukum, pendekatan filosofis



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yang membahas aspek teoritis dan mendalam tentang hukum dalam ranah yang abstrak. Dalam konteks Islam, filsafat hukum memainkan peran strategis dalam proses pembentukan dan pemahaman

hukum. Islam memandang hukum tidak hanya berfungsi di dunia, tetapi juga memiliki implikasi di akhirat. Oleh karena itu, keputusan hukum tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga spiritual karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Selain menerima hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, manusia juga dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dari realitas sosial yang berkembang, demi menciptakan sistem hukum yang relevan dan kontekstual, dengan dasar filosofis yang kuat.

Hukum Islam sendiri dibangun atas dasar tujuan (*maqāṣid*) yang jelas, yaitu menciptakan ketentraman hidup di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat. Tidak seperti hukum buatan manusia yang umumnya hanya fokus pada keteraturan sosial duniawi, hukum Islam mengarahkan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, aspek keadilan menjadi orientasi utama dalam pembahasan filsafat hukum.

Dalam tradisi klasik, hukum Islam atau syari'ah dipahami sebagai titah Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memiliki kedudukan lebih awal daripada keberadaan negara Islam dan berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial. Maka dari itu, filsafat hukum Islam menjadi instrumen penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara utuh, integratif, serta adaptif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan normatif, tetapi memiliki tujuan luhur yang menyentuh dimensi sosial, empiris, dan spiritual. Tujuan tersebut meliputi kemaslahatan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam aspek individu maupun kolektif, serta dalam hubungan dengan sesama manusia dan dengan Tuhan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Kata *filsafat* dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *falsafah*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *philosophy*, yang berasal dari bahasa Yunani kuno *philosophia*. Kata *philosophia* tersusun dari dua unsur, yaitu *philein* atau *philos* yang berarti cinta (*love*), dan *sophia* atau *sophos* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*). Secara etimologis, filsafat berarti "cinta terhadap kebijaksanaan" (*love of wisdom*).

Secara terminologis, definisi filsafat sangat beragam dan cenderung bergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Berikut beberapa pandangan tokoh terkenal:

**Plato** (427–347 SM) mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang realitas, yang bertujuan meraih kebenaran yang hakiki.

**Aristoteles** (384–322 SM) menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mencakup kebenaran dan mencakupi berbagai cabang seperti metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

**Al-Farabi** (w. 950 M) menjelaskan filsafat sebagai pengetahuan tentang eksistensi alam dengan tujuan menyelidiki hakikat yang sesungguhnya.

Menurut **Harun Nasution**, filsafat pada intinya adalah berpikir secara logis dan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, maupun agama. Filsafat menuntut pemikiran mendalam hingga mencapai akar persoalan. Dalam bahasa Arab, konsep *hikmah*

awalnya berarti tali kekang untuk mengendalikan hewan. Namun, dalam konteks manusia, hikmah merujuk pada kemampuan mengontrol keinginan dan tindakan yang rendah, sekaligus mendorong perilaku moral yang luhur dan terpuji.

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun definisi filsafat berbeda-beda, semuanya sepakat bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat kebenaran dan realitas.

Para filsuf hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam ke dalam dua cabang utama:

### **Falsafah Tasyri**

Falsafah ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan hukum Islam serta tujuannya. Cabang ini mencakup:

- a. *Da'alim al-Ahkam* (Dasar-dasar hukum Islam)
- b. *Maba'di al-Ahkam* (Prinsip-prinsip hukum Islam)
- c. *Ushul al-Ahkam* atau *Masadir al-Ahkam* (Sumber-sumber hukum Islam)
- d. *Maqasid al-Ahkam* (Tujuan-tujuan hukum Islam)
- e. *Qawa'id al-Ahkam* (Kaidah-kaidah hukum Islam)

### **Falsafah Syari'ah**

Falsafah ini menggali makna dan nilai dari kandungan hukum Islam dalam bidang seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan uqubah. Aspek-aspek yang dikaji antara lain:

- a. *Asrar al-Ahkam* (Rahasia hukum Islam)
- b. *Khasha'is al-Ahkam* (Ciri khas hukum Islam)
- c. *Mahasin al-Ahkam* atau *Majaya al-Ahkam* (Keutamaan hukum Islam)
- d. *Tawabi' al-Ahkam* (Karakteristik hukum Islam)

## **B. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum Islam**

Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:

1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Dapat membedakan kajian ushul fqih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
4. Menemukan rahasia-rahasia syariat diluar maksud lahiriahnya.
5. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
6. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional.

## **KESIMPULAN**

Filsafat hukum Islam merupakan disiplin penting dalam khazanah keilmuan

Islam yang berfungsi untuk menggali, memahami, dan membangun fondasi teoritis hukum Islam secara mendalam. Ia tidak hanya berorientasi pada realitas duniawi, melainkan juga memiliki dimensi ukhrawi, karena hukum dalam Islam berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT.

Berbeda dari sistem hukum sekuler yang terbatas pada aspek sosial dan duniawi, hukum Islam bersandar pada maqāṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang menyatukan antara kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai transendental yang bersumber dari wahyu dan realitas empiris yang terus berkembang. Hal ini menjadikannya relevan dan kontekstual dalam merespons dinamika masyarakat kontemporer.

Dua cabang utama dalam filsafat hukum Islam, yaitu Falsafah Tasyri' dan Falsafah Syari'ah, memberikan struktur konseptual dalam memahami dasar-dasar, prinsip, tujuan, dan karakteristik hukum Islam. Keduanya memperkuat pendekatan integratif terhadap hukum, dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga makna filosofis dan tujuan esensial dari syariat Islam.

Dengan mempelajari filsafat hukum Islam, seseorang tidak hanya mampu memahami hakikat dan tujuan hukum Islam secara mendalam, tetapi juga mampu membedakan pendekatan ushul fiqh dan filsafat hukum sebagai dua disiplin yang saling melengkapi. Filsafat hukum Islam, pada akhirnya, menjadi sarana reflektif dan konstruktif yang sangat diperlukan dalam mengembangkan sistem hukum Islam yang adil, humanis, dan berakar pada nilai-nilai ilahiah serta kemanusiaan.

## REFERENSI

- Ahmad B Saebani(2007) , Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia)
- Ahsanudin Jauhari(2020).Filsafat Hukum Islam, Cet 1, Bandung, PT. Liventurindo.
- Ash Shiddieqy, Fuad Hasbi Filsafat Hukum Islam. Cet.I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hanaf, Ahmad. Pengantar Filsafat Islam . Cet.VI; Jakarta: Bulan Bintang.
- Has, M. H. (2015). Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Quran. Al-'Adl, 8(2), 57-69.
- Moslehuddin, Mohammad. Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, januari
- Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA.
- Surajiyo, (2015). Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Bumi Aksara